



QANUN ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Wajib mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
  - c. bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
30. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
32. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 128);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah ... /5

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

- (1) APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.
- (2) Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp16.766.150.661.277,00 (enam belas triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut :

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a. pendapatan Aceh                                | Rp 13.352.983.387.589,00  |
| b. belanja Aceh                                   | Rp 16.170.650.661.277,00  |
| Defisit/Surplus                                   | Rp (2.817.667.273.688,00) |
| c. pembiayaan Aceh                                |                           |
| 1. penerimaan                                     | Rp 3.413.167.273.688,00   |
| 2. pengeluaran                                    | Rp 595.000.000.000,00     |
| Pembiayaan Netto                                  | Rp 2.817.667.273.688,00   |
| sisa lebih pembiayaan anggaran<br>tahun berkenaan | Rp 0,00                   |

Pasal 3

Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp13.352.983.387.589,00 (tiga belas triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Aceh;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.568.193.356.058,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Aceh;
  - b. retribusi Aceh;

c. hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

- (2) Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.097.649.610,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.071.960.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.385.550.448,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp836.638.196.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp10.773.391.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.773.391.563.500,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.398.468.031,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16.170.650.661.277,00 (enam belas triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.449.538.565.768,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.043.946.535.025,00 (tiga triliun empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.365.566.648.829,00 (lima triliun tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.467.608.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp893.217.362.083,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp142.340.411.831,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp3.042.316.408.188,00 (tiga triliun empat puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.376.350.643,00 (seratus lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.718.457.753,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp944.195.741.001,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.576.899.949.307,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp123.125.909.484,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp448.853.663.656,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.229.942.023.665,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp733.192.969.514,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.496.749.054.151,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.817.667.273.688,00 (dua triliun delapan ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp3.413.167.273.688,00 (tiga triliun empat ratus tiga belas miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.413.167.273.688,00 (tiga triliun empat ratus tiga belas miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp595.500.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.500.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh miliar rupiah).

### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp2.817.667.273.688,00 (dua triliun delapan ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.817.667.273.688,00 (dua triliun delapan ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, serta karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan perubahan APBA atau telah melakukan perubahan APBA.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I    | Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  |
| 2. Lampiran II   | Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| 3. Lampiran III  | Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan SubKegiatan beserta keluaran;             |
| 5. Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  |
| 6. Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;  |
| 7. Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMA dengan rancangan APBA;   |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan SubKegiatan pada RKPA dan PPAS dengan Rancangan;   |
| 9. Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;   |
| 10. Lampiran X   | Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;  |
| 11. Lampiran XI  | Daftar Piutang Daerah;   |

9

- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Aceh; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Aceh.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 Januari 2022 M  
8 Jumadil Akhir 1443 H

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 Januari 2022 M  
8 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG QANUN ACEH (1-3/2022)